



PUTUSAN

Nomor 81/PDT/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ny. Norce Tomboelu, bertempat tinggal di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Dety Lerah, SH., M.H., Mercy A. Ekel, SH., MH. Mic G.M. Natari, SH. Nancy mathelda Salindeho, SH. Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum DETY LERAH, SH.& Partners beralamat di Lingkungan IX, Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang telah di daftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 380/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/VIII/2024/PN Pso sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;

Ny. Satria Tomboelu, bertempat tinggal di Lingkungan II, Rt 008 Rw 002, Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dety Lerah, SH., M.H., Mercy A. Ekel, SH., MH. Mic G.M. Natari, SH. Nancy mathelda Salindeho, SH. Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum DETY LERAH, SH.& Partners beralamat di Lingkungan IX, Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang telah di daftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 380/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/VIII/2024/PN Pso, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL



Lawan :

Tn. Julius Pode, bertempat tinggal di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yules R. I Kelo, S.H., Advokat berkantor di Jl. Kesatrian VIII Blok H.48, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta 13150 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023, yang telah di daftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 4 Desember 2023 Nomor 431/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/XII/ 2023/PN Pso, sebagai **Terbanding semula Penggugat**

Dan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara, berkedudukan Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 81/PDT/2024/PT PAL tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/PDT/2024/PT PAL tanggal 25 September 2024 tentang penentuan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 21 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONVENSII:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH No. 23/SKPT/III/11/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang perolehannya berdasarkan Warisan/dan atau pemberian dari orang tua yaitu
Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah MARLINDE GALELA semasa hidup, yang mana bidang tanah dimaksud, terletak di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah G. Laentu
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan dengan Tanah Surapati
- Sebelah Barat dengan Tanah N. Perapi

adalah hak milik JULIUS PODE sebagai Penggugat;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 17/Bunta terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Dati II Poso, Kecamatan Petasia, Desa Bunta dengan Surat Ukur SHM tgl 18-8-1988 No.178/1988 luas \pm 735 M2 diterbitkan di Poso tgl 16-9-1988 atas nama AGILIMA TOMBOELU dan dari atas nama ANGGILIMA TOMBOELU sekarang telah dibalik nama menjadi atas nama SATRIA TOMBOELU Tergugat II dengan luas \pm 735 M2 yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yang pada saat itu dijabat oleh ADOLF SEVERIANUS PUAHADI, S.Sit,MM adalah tidak sah dan tidak memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
5. Menyatakan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret dari buku register/catatan khusus/melakukan tindakan lainnya atas Sertifikat Hak Milik No. 17/Bunta terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Dati II Poso, Kecamatan Petasia, Desa Bunta dengan Surat Ukur SHM tgl 18-8-1988 No.178/1988 luas \pm 735 M2 diterbitkan di Poso tgl 16-9-1988 atas nama AGILIMA TOMBOELU dan dari atas nama ANGGILIMA TOMBOELU sekarang telah dibalik nama menjadi atas nama SATRIA TOMBOELU Tergugat II dengan luas \pm 735 M2 yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara yang pada saat itu dijabat oleh ADOLF SEVERIANUS PUAHADI, S.Sit,MM;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian secara langsung dan tunai sebesar Rp1.080.000.000,00(satu milyar delapan puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

9. Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Pihak Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp10.940.000,00(Sepuluh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Pso diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Poso, dan terhadap Turut Tergugat yang tidak hadir telah diberitahukan melalui Surat Tercatat pada tanggal 22 Agustus 2024 selanjutnya Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Poso Memori Banding Elektronik tersebut tertanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 11 September 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Surat Tercatat pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 11 September 2024 dan kepada Turut

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Turut Tergugat melalui Surat Tercatat pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso masing-masing tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 25 September 2024, Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima pada tanggal 26 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Turut Terbanding pada tanggal 27 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan Para Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemohon Pembanding sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Poso tanggal 21 Agustus 2024 karena sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada putusan Majelis Hakim tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam hal ini bagi Para Tergugat (Tergugat I Dan Tergugat III) Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemohon Pembanding yakni

➤ DALAM FAKTA PERSIDANGAN:

- Fakta dalam sidang pemeriksaan setempat dan semua keterangan saksi baik Termohon Banding/ Penggugat maupun Pemohon Banding/Tergugat, batas-batas tanah objek sengketa

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL



berbeda dengan isi gugatan, maka gugatan seharusnya kabur bukan di kabulkan seluruhnya

- Bahwa fakta persidangan, sesuai bukti surat yang di ajukan, terhadap tanah objek sengketa terdapat 2 sertifikat yang merupakan 1 hamparan tanah yang saling terhubung dan tak putus, yakni Sertifikat Hak Milik No.17 Desa Bunta dengan nama pemegang hak Satria Tomboelu/Pemohon Banding/Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 79 Desa Bunta dengan nama pemegang hak Agilima Tomboelu, Jika dalil gugatan Termohon Banding/Penggugat menyatakan tanah objek sengketa adalah miliknya karena merupakan warisan, kenapa hanya separuh warisannya? Bukankah seharusnya satu kesatuan.
- Bahwa satu-satunya Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 23/SKPT/III/11/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang dijadikan dasar kepemilikan dari Termohon Banding / Penggugat, dan sedangkan Sertifikat atas hak yang di miliki Pemohon Banding/ Pemohon Banding/ Tergugat I dan Tergugat II terbit jauh sebelum surat ini ada yaitu Tahun 1988 dimana merupakan Sertifikat Hak Milik A.n Agilima Tomboleu yang merupakan Ayah Kandung dari Pemohon Banding/ Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Poso.

➤ **DALAM PERTIMBANGAN HAKIM:**

- Dalam persidangan saksi Termohon Banding/Penggugat, ada keluarga yakni anak mantu Pemohon Banding/Tergugat I hendak duduk dalam ruangan sidang, dan di usir oleh Ketua Majelis Hakim dengan alasan jangan cerita-cerita di luar, padahal persidangan terbuka untuk umum;
- Saksi yang di ajukan Pemohon Banding/Tergugat I dan Tergugat II, di tolak oleh Ketua Majelis Hakim, padahal sudah lebih dari derajat ke 3, sehingga menimbulkan ketakutan pada para saksi untuk bersaksi di Persidangan;
- Bahwa dalam Salinan putusan 75 halaman, pertimbangan yang menjadi dasar putusan adalah dari halaman 9 sampai halaman 17, dalam point 27 sampai 28, dimana sangat terlihat

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL



keberpihakan, sikap tidak netral, perbedaan fakta –fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim yakni point 27 Bahwa tindakan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum,

TANGGAPAN :

- Bahwa pertimbangan hukum point 27 dan 28, kalau di cermati, maka akan sama dengan gugatan dan jawaban Terbanding/Penggugat, padahal Terbanding/Penggugat tidak bisa membuktikan Gugatannya lewat bukti surat dan saksi;
- Majelis Hakim mempertimbangkan tanpa alasan dan tak pernah menjadi fakta persidangan, karena tanah objek sengketa adalah tanah Negara, dan sejak tahun 1988 Sertifikat Hak Milik No. 17 Desa Bunta dengan nama pemegang hak Satria Tomboelu/Pemohon Banding/Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 79 Desa Bunta tahun 1988;
- Bahwa tidak ada bukti kepemilikan tanah atas nama Almarhumah Marlinde Galela (Ibu Kandung Termohon Banding/Penggugat) yang ada hanyalah kesaksian yang tidak di dukung oleh register tanah, dan surat pernyataan itu pun di buat setelah sudah tidak lagi menjabat, sehingga hanyalah pernyataan biasa yang mengada ngada;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 17/Bunta terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Dati II Poso, Kecamatan Petasia, Desa Bunta dengan Surat Ukur SHM tgl 18-8-1988 No.178/1988 luas + 735 M2 diterbitkan di Poso tgl 16-9-1988 atas nama Agilima Tomboelu adalah Milik Pemohon Banding/Pemohon Banding/ Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris yang sah;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Poso tanggal 21 Agustus 2024 tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I Dan Tergugat III) Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemohon Pembanding;
- Pemohon Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi tetapi Putusan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sama sekali tidak

Halaman 7 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil gugatan serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemohon Pembanding;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 21 Agustus 2024, nyata-nyata tidak mempertimbangkan alat bukti surat serta saksi-saksi dan hanya mengesampingkan semua alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemohon Pembanding.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bila disandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 21 Agustus 2024, mohon kiranya Majelis Hakim Banding dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan Banding dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemohon Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 21 Agustus 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

1. Menerima jawaban Pemohon Banding/Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menolak gugatan Termohon Banding/Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Termohon Banding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Banding /Penggugat Rekonvensi I dan II /Tergugat Konvensi I dan II untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Banding /Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum AGILIMA TOMBOELU;
3. Menyatakan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 17 Bunta Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Surat Ukur Nomor 178 Tahun 1988 luas kurang lebih 735 M2 atas nama AGILIMA TOMBOELU
 - sebelah Utara berbatasan dengan GAYATI LAENTU
 - Sebelah timur berbatasan dengan JALAN
 - Sebelah selatan berbatasan dengan WEIDO PUATAA
 - Sebelah barat berbatasan dengan TANAH NEGARAAdalah milik Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Pemohon Banding/ Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dan Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II untuk membuka usaha dan mendapatkan keuntungan dari tanah objek sengketa kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan perhitungannya berjalan terus-menerus sampai perkara aquo mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum kepada Termohon Banding/ Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dan Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Termohon Banding/Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Banding/ Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I dan Pemohon Banding/Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II dan perhitungannya berjalan terus menerus sampai perkara aquo mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Poso;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL



7. Menghukum kepada Termohon Banding/Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga terlaksananya eksekusi;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Termohon Banding/ Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Termohon Banding/Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Perkara Nomor 164/Pdt.G/2023/PN.Pso tanggal 21 Agustus 2024 telah tepat dan benar berdasarkan pertimbangan hukumnya dan telah memenuhi rasa keadilan bagi TERBANDING dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa keberatan yang disampaikan oleh PEMBANDING sangat tidak berdasar karena tidak jelas ketentuan perundang-undangan mana yang bertentangan dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor : 164/PDT.G/2023/PN.Pso.
- Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan adalah apa yang merupakan fakta dalam persidangan. Sehingga putusan yang jatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan bagi Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Terbanding tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso dalam Putusan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN.Pso tanggal 21 Agustus 2024.

Halaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL



3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 21 Agustus 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, serta kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar; oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pokok diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah bahwa Almarhum Agilima Tomboelu (Ayah Kandung Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memohonkan dan atau mendaftarkan hak atas Objek Sengketa milik Marlinde Galela (Ibu Kandung Penggugat), sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 17/Bunta terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Dati II Poso, Kecamatan Petasia, Desa Bunta dengan Surat Ukur SHM tgl 18-8-1988 No.178/1988 luas \pm 735 M2 diterbitkan di Poso tgl 16-9-1988 atas nama AGILIMA TOMBOELU yang terbit diatas Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Penggugat berdasarkan alat bukti Para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat telah menguatkan dalil gugatan Penggugat dimana keterangan saksi Pihak Penggugat saling bersesuaian menerangkan bahwa Objek Sengketa adalah milik dari Julius Poda (Penggugat Konvensi) yang mana asal usulnya dari Tete Panarai (ayah kandung dari Marlinde Galela), Marlinde Galela adalah ibu Kandung Julius Poda/Penggugat dan juga tidak ada kepemilikan Agilima Tomboelu atas Objek Sengketa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mencermati terhadap keseluruhan keterangan daripada keterangan Saksi-Saksi dari Para Tergugat yakni keterangan Saksi Harmin Lateka dan Saksi Rahmani Wenusa keterangannya tidak mampu menerangkan secara utuh perihal Riwayat tanah, sehingga tidak mampu menguatkan alat bukti surat Pihak Para Tergugat, maka terbukti bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;

Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa tindakan Almarhum Agilima Tomboelu (Ayah Kandung Para Tergugat) dengan memohonkan dan atau mendaftarkan hak atas Objek Sengketa sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 17/Bunta terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Dati II Poso, Kecamatan Petasia, Desa Bunta dengan Surat Ukur SHM tgl 18-8-1988 No.178/1988 luas \pm 735 M2 diterbitkan di Poso tgl 16-9-1988 atas nama Agilima Tomboelu yang terbit diatas Objek Sengketa dan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah mengakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk dapat mengolah dengan cara mengusahakan secara ekonomis tanah yang menjadikan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa alasan alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dengan menyatakan bahwa dalam persidangan saksi Terbanding semula Penggugat, ada keluarga yakni anak mantu Pembanding Tergugat I hendak duduk dalam ruangan sidang, dan di usir oleh Ketua Majelis Hakim dengan alasan jangan cerita-cerita di luar, padahal persidangan terbuka untuk umum dan adanya Saksi yang di ajukan Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, di tolak oleh Ketua Majelis Hakim, padahal sudah lebih dari derajat ke 3, sehingga menimbulkan ketakutan pada para saksi untuk bersaksi di Persidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak beralasan oleh karena alasan keberatan tersebut menyangkut kewenangan dan diskresi Majelis Hakim dalam melaksanakan jalannya proses persidangan, maka alasan keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula alasan keberatan dalam memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengenai pertimbangan rekonpensi, Menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan keberatan memori banding Para Pembanding semula Tergugat I dan II lainnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari keberatan Pembanding semula

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II ternyata alasan-alasan keberatan tersebut pada pokoknya hanyalah berupa pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak ditemukan hal-hal atau fakta-fakta hukum baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu alasan-alasan keberatan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan keberatan dari Para Pembanding semula Tergugat I dan tergugat II didalam memori bandingnya ditolak, maka Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 21 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang – Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 21 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 yang terdiri dari Mohammad Basir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.Kukuh Subyakto, S.H.,

Halaman 13 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Toto Ridarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nanang Surtiahadi S.IP, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr.Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

Mohammad Basir, S.H.

ttd

Toto Ridarto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.

Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,00
b. Redaksi	Rp. 10.000,00
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 halaman putusan Nomor 81/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)